



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.B/0000/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 00 Tahun/00 Juli 0000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
5. Hakim sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., berkantor di Jalan Biro Konsultasi Hukum Kartini, Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, RT. 02, RW. 04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, sebagaimana dakwakan kesatu pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 353978101577096.
 - 1 (satu) handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO Warna Biru nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 864451056373285 Dan IMEI 2 864451056373293.
 - 2 (dua) buah simcard dengan nomor 089627311409 dan 081288320552.
 - 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture).
 - 1 (satu) bendel sceenshot kanal telegram Bokep Bocil viral Hot.
 - 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk dengan kapasitas 16Gb warna hitam merah yang berisikan hasil eksport akun telegram ADMIN 1 dengan telephone 081288320552.Barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan.
- 1 (satu) buah KTP An. Terdakwa NIK 0000000kembali pada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Tulungagung.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 2 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Rt.001 Rw.003 Dsn.Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi PERI UMAR FAROUK, SH.MH, bersama team dari Bareskrim Pusat Jakarta mengadakan patroli siber, lalu tim Profiling mendapatkan informasi perihal group telegram Bokep Bocil Viral Hot telah memposting konten video porno anak dibawah umur dan menawarkan akses untuk masuk ke group telegram yang bermuatan pornografi anak, kemudian diadakan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib;

Bahwa terdakwa melihat film/video porno dari group telegram yang sifatnya terbuka, lalu terdakwa memindai video/film porno tersebut ke-3 akun group telegram milik terdakwa yang telah dibuatnya yang bernama antara lain Bokep Hijab yang berisi video/film porno wanita berhijab, Bokep Indo yang berisi video/film porno orang dewasa dan 2 group telegram Porn Child yang berisi 600 video/film porno anak-anak dibawah umur ;

Bahwa terdakwa memiliki akun media sosial antara lain:

- Facebook atas nama Terdakwa,
- Instagram atas nama Terdakwa,
- Whatsapp dengan nomor HP 00000 pada Iphone 11 dan nomer 08823733868 , nomer HP 00000 dan nomer 00000 pada handphone Xiaomi Note 11 pro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telegram dengan nomer HP 00000 pada Iphone 11 untuk kepentingan pribadi dan nomer 000000, nomer HP 000006 dan nomer 000000 pada handphone Xiomi Note 11 pro untuk transaksi video /film porno;

Bahwa terdakwa telah membuat 9 group telegram yang berisi video/film porno, akan tetapi banyak yang diblokir dan yang masih aktif 2 (dua) group telegram Porn Child saja yang dibuatnya di dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Padangan Rt.001 Rw.003 Kel. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, dengan tujuan untuk dijual video-video yang bermuatan pornografi dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Bahwa cara terdakwa melakukan promosi video/film porno koleksinya dengan cara menyebarluaskan/memasarkan melalui aplikasi telegram di kolom pencarian dengan mengetik "Bokep Bocil Viral Hot" setelah ditemukan lalu di klik akun tersebut untuk melakukan percakapan dengan admin yaitu terdakwa, kalau ingin bergabung dalam group telegram milik terdakwa, maka pembeli hanya melakukan pendaftaran melalui akun terdakwa, kemudian melakukan pembayaran melalui mengirim pulsa ditambahkan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jadi sejumlah Rp. 75.000,- untuk dikirim ke nomer HP 0000000, kalau membeli lewat Gopay, DANA, dan OVO membayar besaran nominal Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) akan mendapatkan 3 group video/film porno, dan untuk pembeli video/film porno yang membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bisa mengakses 9 group video/film porno;

Bahwa terdakwa untuk mempromosikan video/film porno membeli chanel di aplikasi telegram seharga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- , dalam sebulan terdakwa berjualan video yang bermuatan pornografi melalui telegram mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan alat yang digunakan untuk mengakses grup akun telegram Bokep Bocil Viral Hot yang memiliki muatan pornografi adalah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomer telpon 000000 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg



Primair

Bahwa ia terdakwa , pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 2 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung ,yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi PERI UMAR FAROUK,SH.MH, bersama team dari Bareskrim Pusat Jakarta mengadakan patroli siber, lalu tim Profilling mendapatkan informasi perihal group telegram Bokep Bocil Viral Hot telah memposting konten video porno anak dibawah umur dan menawarkan akses untuk masuk ke group telegram yang bermuatan pornografi anak, kemudian diadakan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib,

Bahwa awalnya terdakwa melihat film/video porno dari group telegram yang sifatnya terbuka, lalu terdakwa memindai video/film porno tersebut ke – 3 akun group telegram milik terdakwa yang telah dibuatnya yang bernama antara lain Bokep Hijab yang berisi video/film porno wanita berhijab, Bokep Indo yang berisi video/film porno orang dewasa , dan 2 group telegram Porn Child yang berisi 600 video/film porno anak-anak dibawah umur;

Bahwa terdakwa memiliki akun media sosial antara lain :

- Facebook atas nama fuadfahru,
- Instagram atas nama fuadfahru,
- Whatsapp dengan nomor HP 000000 pada Iphone 11 dan nomer 000000, nomer HP 000000 dan nomer 000000 pada handphone Xiomi Note 11 pro ;
- Telegram dengan nomer HP 000000 pada Iphone 11 untuk kepentingan pribadi dan nomer 000000, nomer HP 000000 dan nomer 000000 pada handphone Xiomi Note 11 pro untuk transaksi video /film porno;

Bahwa tedakwa telah membuat 9 group telegram yang berisi video/film porno, akan tetapi banyak yang diblokir dan yang masih aktif 2 (dua) group telegram Porn Child saja yang dibuatnya di dalam kamar rumah



terdakwa di Dusun Padangan Rt.001 Rw.003 Kel. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, dengan tujuan untuk dijual video-video yang bermuatan pornografi dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Bahwa cara terdakwa melakukan promosi video/film porno koleksinya dengan cara menyebarkan / memasarkan melalui aplikasi telegram di kolom pencarian dengan mengetik "Bokep Bocil Viral Hot" setelah ditemukan lalu di klik akun tersebut untuk melakukan percakapan dengan admin yaitu terdakwa, kalau ingin bergabung dalam group telegram milik terdakwa, maka pembeli hanya melakukan pendaftaran melalui akun terdakwa, kemudian melakukan pembayaran melalui mengirim pulsa ditambahkan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jadi sejumlah Rp. 75.000,- untuk dikirim ke nomer HP 0000000, kalau membeli lewat Gopay, DANA, dan OVO membayar besaran nominal Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) akan mendapatkan 3 group video/film porno, dan untuk pembeli video/film porno yang membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bisa mengakses 9 group video/film porno;

Bahwa terdakwa untuk mempromosikan video/film porno membeli chanel di aplikasi telegram seharga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-, dalam sebulan terdakwa berjualan video yang bermuatan pornografi melalui telegram mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan alat yang digunakan untuk mengakses grup akun telegram Bokep Bocil Viral Hot yang memiliki muatan pornografi adalah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomer telpon 000000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UURI no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 2 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi PERI UMAR FAROUK,SH.MH, bersama team dari Bareskrim Pusat Jakarta mengadakan patroli siber, lalu tim Profilling mendapatkan informasi perihal group telegram Bokep Bocil Viral Hot telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting konten video porno anak dibawah umur dan menawarkan akses untuk masuk ke group telegram yang bermuatan pornografi anak, kemudian diadakan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.30 wib;

Bahwa terdakwa melihat film/video porno dari group telegram yang sifatnya terbuka, lalu terdakwa memindai video/film porno tersebut ke – 3 akun group telegram milik terdakwa yang telah dibuatnya yang bernama antara lain Bokep Hijab yang berisi video/film porno wanita berhijab, Bokep Indo yang berisi video/film porno orang dewasa , dan 2 group telegram Porn Child yang berisi 600 video/film porno anak-anak dibawah umur;

Bahwa terdakwa memiliki akun media sosial antara lain:

- Facebook atas nama fuadfahru,
- Instagram atas nama fuadfahru,
- Whatsapp dengan nomor HP 0000000 pada Iphone 11 dan nomer 08823733868 , nomer HP 0000000 dan nomer 000000 pada handphone Xiomi Note 11 pro;
- Telegram dengan nomer HP 00000 pada Iphone 11 untuk kepentingan pribadi dan nomer 00000, nomer HP 000000 dan nomer 081288320552 pada handphone Xiomi Note 11 pro untuk transaksi video /film porno,

Bahwa terdakwa telah membuat 9 group telegram yang berisi video/film porno, akan tetapi banyak yang diblokir dan yang masih aktif 2 (dua) group telegram Porn Child saja yang dibuatnya di dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Padangan Rt.001 Rw.003 Kel. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, dengan tujuan untuk dijual video-video yang bermuatan pornografi dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Bahwa cara terdakwa melakukan promosi video/film porno koleksinya dengan cara menyebarluaskan/memasarkan melalui aplikasi telegram di kolom pencarian dengan mengetik “Bokep Bocil Viral Hot” setelah ditemukan lalu di klik akun tersebut untuk melakukan percakapan dengan admin yaitu terdakwa, kalau ingin bergabung dalam group telegram milik terdakwa, maka pembeli hanya melakukan pendaftaran melalui akun terdakwa, kemudian melakukan pembayaran melalui mengirim pulsa ditambahkan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jadi sejumlah Rp. 75.000,- untuk dikirim ke nomer HP 00000, kalau membeli lewat Gopay, DANA, dan OVO membayar besaran nominal Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) akan mendapatkan 3 group video/film porno, dan untuk pembeli

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video/film porno yang membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bisa mengakses 9 group video/film porno,

Bahwa terdakwa untuk mempromosikan video/film porno membeli chanel di aplikasi telegram seharga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-, dalam sebulan terdakwa berjualan video yang bermuatan pornografi melalui telegram mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan alat yang digunakan untuk mengakses grup akun telegram Bokep Bocil Viral Hot yang memiliki muatan pornografi adalah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomer telpon 000000 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) UURI no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burhanudin Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena saksi bersama dengan tim telah menyelidiki Terdakwa karena telah memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menawarkan, memperjual belikan, menyediakan pornografi secara eksplisit tanpa adanya ijin, selanjutnya saksi bersama tim melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada atasan saksi;
 - Bahwa saksi melakukan penyidikan pada tanggal 2 Februari 2023, pada saat saksi melakukan patroli siber bersama dengan sdr. Yoga Dwi Cahya, S.H., dan sdr. Yoga Dwi Cahya, S.H., dan mendapatkan informasi perihal grup Telegram dengan nama Bokep Bocil Viral Hot yang diduga kuat telah memposting konten vidio porno tentang anak dibawah umur dan menawarkan akses untuk masuk kedalam grup Telegram yang bermuatan konten pornografi, selanjutnya saksi dan tim memberitahu rekan saksi Alan Umar Mawardi perihal tersebut, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyidikan lebih lanjut sesuai prosedur penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menyediakan, memiliki dan juga mengedarkan terkait pornografi tersebut, karena saksi bekerja di Direktorat Tindak Pidana Siber dan tugas saksi sehari-hari adalah melaksanakan patroli pada ruang lingkup siber, sehingga saksi menemukan adanya pelanggaran menyediakan, menyebar luaskan memperjual belikan sediaan pornografi tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan oleh saksi untuk meyakinkan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan melakukan penyamaran dan melakukan pembelian gambar/video pornografi yang disediakan oleh Terdakwa, awalnya saksi masuk ke grup yang dibuat oleh Terdakwa dengan akun Bokep, yang mana disitu ada adminnya, yaitu Terdakwa sendiri selanjutnya, saksi bisa masuk dan bisa membeli gambar/vidio pornografi, setelah tim meyakini kebenarannya selanjutnya hasil dari penyidikan saksi laporkan kepada Pimpinan, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gambar/video tersebut dari membeli melalui online selanjutnya oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian Terdakwa menjualnya kembali melalui media sosial Telegram;
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan melalui e-wallet, Ovo, juga Gopay dengan harga jual sebesar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengirim video tersebut melalui Telegram, dengan harga tersebut pembeli akan mendapat ribuan video porno;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 000000, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 000000 dan IMEI 2 000000, 2 (dua) buah simcard dengan nomor 089627311409 dan 00000000, 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa NIK 000000, 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture), 1 (satu) bundel screenshot kanal telegram Bokep Bocil Viral Hot;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 000000, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 864451056373285 dan IMEI 000000, dan 2 (dua) buah simcard dengan nomor 00000000 dan 00000000, berisi video dan foto-foto porno yang di jual/diedarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg



2. Yoga Dwi Cahya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena saksi bersama dengan tim telah menyelidiki Terdakwa karena telah memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menawarkan, memperjual belikan, menyediakan pornografi secara eksplisit tanpa adanya ijin, selanjutnya saksi bersama tim melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada atasan saksi;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan pada tanggal 2 Februari 2023, pada saat saksi melakukan patroli siber bersama dengan sdr. Yoga Dwi Cahya, S.H., dan sdr. Burhanudin Harahap mendapatkan informasi perihal grup Telegram dengan nama Bokep Bocil Viral Hot yang diduga kuat telah memposting konten vidio porno tentang anak dibawah umur dan menawarkan akses untuk masuk kedalam grup Telegram yang bermuatan konten pornografi, selanjutnya saksi dan tim memberitahu rekan saksi Alan Umar Mawardi perihal tersebut, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyidikan lebih lanjut sesuai prosedur penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menyediakan, memiliki dan juga mengedarkan terkait pornografi tersebut, karena saksi bekerja di Direktorat Tindak Pidana Siber dan tugas saksi sehari-hari adalah melaksanakan patroli pada ruang lingkup siber, sehingga saksi menemukan adanya pelanggaran menyediakan, menyebar luaskan memperjual belikan sediaan pornografi tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh saksi untuk meyakinkan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan melakukan penyamaran dan melakukan pembelian gambar/video pornografi yang disediakan oleh Terdakwa, awalnya saksi masuk ke grup yang dibuat oleh Terdakwa dengan akun Bokep, yang mana disitu ada adminnya, yaitu Terdakwa sendiri selanjutnya, saksi bisa masuk dan bisa membeli gambar/video pornografi, setelah tim meyakini kebenarannya selanjutnya hasil dari penyidikan saksi laporkan kepada Pimpinan, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto/video tersebut dari membeli melalui online selanjutnya oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian Terdakwa menjualnya kembali melalui media sosial Telegram;
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan melalui e-wallet, Ovo, juga Gopay dengan harga jual sebesar antara Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengirim video tersebut melalui Telegram, dengan harga tersebut pembeli akan mendapat ribuan video porno;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi telah mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 353978101577096, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 000000 dan IMEI 2 000000, 2 (dua) buah simcard dengan nomor 000000 dan 000000, 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa NIK 000000, 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture), 1 (satu) bundel screenshot kanal telegram Bokep Bocil Viral Hot;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 353978101577096, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 000000 dan IMEI 2 000000, dan 2 (dua) buah simcard dengan nomor 000000 dan 000000, berisi video dan foto-foto porno yang di jual/diedarkan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Alan Umar Muwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena saksi bersama dengan tim yang terdiri dari 4 (empat) orang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Tulungagung dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sedang rebahan, karena Terdakwa telah memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menawarkan memperjual belikan, menyediakan pornografi secara eksplisit tanpa adanya ijin;

- Bahwa kronologi saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB berdasarkan informasi penyidik dan surat perintah penangkapan saksi bersama dengan tim subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebagai

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunggah/pemilik/pengelola/pengakses/admin kanal Telegram Bokep Bocil Viral Hot, namun saksi tidak mengetahui terkait bagaimana penyidikannya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi telah menyita 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 353978101577096, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 000000 dan IMEI 2 864451056373293, 2 (dua) buah simcard dengan nomor 089627311409 dan 000000, 1 (satu) buah KTP an Terdakwa NIK 00000 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture), 1 (satu) bundel screenshot kanal telegram Bokep Bocil Viral Hot;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 000000, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 000000 dan IMEI 2 000000, dan 2 (dua) buah simcard dengan nomor 000000 dan 000000 berisikan video-video porno, ada percakapan pembelian video porno;
- Bahwa harga jual video-video tersebut adalah antara Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bukan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhamad Asep Saputra, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa profesi ahli adalah sebagai Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Syber Forensik Bariskrim Polri;
 - Bahwa keterangan yang ahli sampaikan benar sebagaimana dengan keahlian yang dimiliki;
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti Digital dengan Nomor barang bukti 085-III-2023-CYBER telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti antara lain:
 - Nomor barang bukti 085-III-2023-CYBER 1, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone model Iphone 11 imei 000000 ditemukan data-data pada perangkat, yaitu Nama MSISDN, Value +000000, ditemukan data kontak pada handset name aku Telkomsel Entris User 000000Person, User ID WhatsApp User 000000 net, User ID-Push

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nameuuuu66, Phone mobile 000000;

- Nomor barang bukti 085-III-2023-CYBER 2, yaitu 1 (satu) buah sim card 4G iccid 000000, tidak ditemukan data-data terkait dengan perkara ini;
 - Nomor barang bukti 085-III-2023-CYBER 3, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi model Redmi No.11 Pro warna biru imei 864451056373285 ditemukan data-data, yaitu username [000000](#) account name Terdakwa Entris Phone-Mobile 000000, Phone-General 0000000, User ID-Additional Name Aku Telkomsel, User ID WhatsApp User Id [000000.net](#), Source WhatsApp, ditemukan file gambar dengan ekstensi "jpg", yaitu screenshot 2023-02-02-01-32-37-675-mega privacy.android.app.jpg, Path Media penyimpanan bersama internal/DCIM/.globaltrash/.Screenshot-202302-02-01-32-37-675-megaprivacy.android.app.jpg, MD5 000000, Modifiedtime 02/02/2023 01.32.37(UTC+7), dan seterusnya sebagaimana bukti terlampir dimana media media tersebut berisi gambar dan video porno, selain itu juga ditemukan user akun plus yang terhubung pada handset dengan nama "Admin VVIP" menggunakan nomor +6283109588595, yang isinya percakapan sebagaimana bukti terlampir, juga ditemukan komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi antara akun "Admin VVIP" menggunakan nomor 000000 dengan akun "The Mine" id.1746340696, isi percakapan sebagaimana terlampir dalam berkas, dan masih banyak lagi dengan menggunakan akun yang sama semuanya sesuai dengan berita acara yang ada dalam berkas;
 - Nomor barang bukti 085-III-2023-CYBER 4, yaitu 1 (satu) buah sim card Telkomsel iccid 000000 tidak ditemukan data-data terkait perkara ini;
 - Nomor barang bukti 085-III-2023-CYBER 5, yaitu 1 (satu) buah simcard 3 iccid 000000 tidak ditemukan data-data terkait perkara ini;
 - Nomor barang bukti 085-III-2023-CYBER 6, yaitu 1 (satu) buah simcard Terkomsel iccid 000000 ditemukan data msisdh dengan nama "my number" yang tersimpan pada perangkat untuk data terlampir dalam berkas;
 - Nomor barang bukti 085-III-2023-CYBER 7, yaitu 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 16 GB ditemukan data-data sebagaimana yang terlampir dalam berkas;
- Bahwa sesuai pasal 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa selain berlaku secara teritorial di wilayah Indonesia juga berlaku bagi orang yang melakukan tindak pidana diluar wilayah yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia, intinya sebagaimana barang bukti yang diberikan kepada kami, dimana barang bukti tersebut disita oleh Petugas dari Terdakwa, maka Terdakwa telah melanggar hukum;

- Bahwa pada pasal 1 angka (1) UU ITE pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan pasal 1 angka (2) transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media lainnya;
- Bahwa jika seseorang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah ahli jelaskan diatas maka orang tersebut telah melanggar hukum;
- Bahwa Sebagaimana pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 unsur dari Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :
 - Setiap orang, yaitu sesuai pasal 1 angka 21 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum;
 - Dengan Sengaja, yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistim elektronik yakni mempertontonkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi atau melanggar kesusilaan;
 - Tanpa Hak, yaitu perbuatan pelaku tanpa alas hak, karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;
 - Mentransmisikan, yaitu aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke satu pihak yang dituju menggunakan sistim elektronik;
 - Mendistribusikan, yaitu aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke beberapa pihak yang dituju

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem elektronik;

- Membuat dapat diakses, yaitu semua perbuatan lain selain mentransmisikan dan mendistribusikan yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui orang lain atau publik;
- Informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) surat elektronik (el;elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektrimagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Memiliki muatan melanggar kesusilaan, yaitu informasi yang bermuatan pornografi atau informasi yang melanggar norma kesusilaan masyarakat yang tidak sesuai sopan santun atau adat istiadat yang berkembang di masyarakat;

- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang dimaksud;

- Bahwa sepengetahuan ahli Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan media sosial Telegram dengan akun "Bokep Bocil Viral Hot";

2. Peri Umah Farouk, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berprofesi sebagai Konsultan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan di KPI dan TVRI;

- Bahwa kaitan keahlian ahli dengan perkara ini adalah mengenai Pornografi dan ahli pernah memberikan atau sebagai saksi ahli pemerintah untuk mempertahankan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- Bahwa pornografi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 44 Tahun

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg



2008 adalah gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 produk pornografi meliputi dapat berupa produk maupun jasa Produk Pornografi dan terbagi lagi menjadi produk pornografi yang secara eksplisit memuat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 antara lain :Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang antara lain persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- Kekerasan seksual antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (pengadiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, yakni suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- Alat kelamin atau;
- Pornografi anak, yaitu segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersifat seperti anak;
- Bahwa yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
- Bahwa yang dimaksud dengan Obyek atau model Pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi;
- Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan berkenaan produk pornografi, yaitu memproduksi, membuat (tidak termasuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri) memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan,



memperjual belikan, menyewakan menyediakan, meminjamkan, mengunduh (download) mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mendanai, memfasilitasi, menjadikan orang lain sebagai obyek pornografi, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi;

- Bahwa apabila seseorang terlibat unsur yang telah ahli jelaskan diatas berarti orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 44 Tahun 2008;

- Bahwa ahli mengetahui akun yang diergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut setelah ahli diberi tugas sebagai ahli untuk meneliti dan memberi keterangan kaitannya dengan perkara ini akan tetapi ahli tidak kenal dengan pemilik akun tersebut;

- Bahwa setelah ahli meneliti sample yang diberikan oleh penyidik, benar apabila sample yang telah diberikan kepada ahli tersebut pelaku sudah melanggar UU No. 44 Tahun 2008;

3. Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan juga sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi & Komunikasi STIE Perbanas Surabaya periode tahun 2014-2016;

- Bahwa dibidang hukum ITE pernah sebagai ahli Judicial Reviu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2009, sebagai narasumber Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tahun 2010;

- Bahwa pengertian informasi dan transaksi elektronik, yaitu sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara gambar peta rancangan foto, elektronik data interchange (IDI), suara elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa pengertian dari transaksi elektronik sesuai pasal 1 angka 2 UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi dan transaksi elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, dan pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi dan transaksi elektronik (*cyber crimes*);
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/0112/II/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI, tanggal 616 Februari 2023, Terdakwa telah melanggar UU No. 44 Tahun 2008, hal tersebut sebagaimana didapat dari adanya akun Bokep Bocil Viral Hot yang ditawarkan melalui Telegram, dimana akun tersebut memuat konten pornografi sebagaimana *screenshot* terlampir dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa ahli menerangkan untuk masuk dan mempunyai akun tersebut harus ada persyaratan, yaitu dengan cara membayar uang sebesar antara Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disetor melalui akun Gopay/Dana/Ovo, pulsa ke Nomor 000000, *screenshot* percakapan terlampir;
- Bahwa ahli menerangkan setelah pembayaran terkonfirmasi dan sebelum masuk ke grup Telegram harus masuk terlebih dahulu ke data untuk memastikan data dan wifi aktif;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengecekan dari kartu keluarga dan nomor ponsel 000000 didapatkan keterangan identitas pelaku sebagaimana *screenshot* terlampir dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan Terdakwa membuat 3 (tiga) akun grup telegram antara lain Bokep Hijab berisi vido porno wanita berhijab, Bokep Indo berisi vidio porno dewasa, grup tidak ada tetapi Terdakwa masih menyimpan video/ film pornonya, 2 (dua) grup Telegram Porn Child berisi 600 video/film porno anak anak dibawah umur yang sampai sekarang masih aktif;
- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa mempunyai akun media sosial, yaitu Facebook atas nama fuadfahru, Instragram atan nama fuadfahru, WhatsApp dengan nomor 000000 (Iphone 11) dan 00000, 085604264616 dan 00000 (handphone Xiaomi Note 11 pro);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan pada persidangan karena telah membuat akun Bokep Bocil Viral Hot dimana akun tersebut berisikan film/video porno dengan tujuan untuk menjual film/video porno tersebut kepada yang berminat membelinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 di rumah Terdakwa di Kabupaten Tulungagung dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang melayani pembeli yang akan membeli video/film porno;
- Bahwa Terdakwa menawarkan video/film porno tersebut melalui media sosial Telegram;
- Bahwa cara untuk membeli atau memperoleh video/film porno tersebut dengan cara pembeli melalui media sosial Telegram di kolom pencarian dengan mengetik "Bokep Bocil Viral Hot" setelah menemukan akun tersebut di klik untuk melakukan percakapan dengan admin, dimana adminnya adalah Terdakwa sendiri, setelah deal maka pembeli akan mendapat video/ film yang pembeli mau dengan harga antara Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran melalui Gopay, Dana, Ovo dan juga pulsa;
- Bahwa Terdakwa membuat akun tersebut menggunakan media handphone merk Xiami seri Note 5 warna hitam, dengan menggunakan jaringan internet dan nomor seluler Tree 000000 dan nomor tersebut terbatas sebagai proses verifikasi saja, sedangkan untuk nomor Telegram sering mengganti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh video/film porno tersebut dengan cara membeli lewat jalur media sosial Telegram dengan harga antara Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) bisa mengakses 3 (tiga) grup Telegram sedangkan harga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bisa mengakses 9 (sembilan) grup video porno;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Bokep Viral Hot sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa membuat 3 (tiga) grup, selanjutnya antara bulan Juni-Juli 2022 Terdakwa membuat lagi 5 (lima) grup secara bertahap antara lain: 1 (satu) grup berisi full video orang Barat/bule luar negeri, 1 (satu) grup berisi full video STW, 1 (satu) grup berisi full video orang Jepang dan intip/com, dan 1 (satu) grup berisi full video wanita berhijab;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total ada 9 (sembilan) grup Telegram tetapi yang masih aktif serta Terdakwa jual video/film pornonya ada 2 (dua) grup Telegram Porn Child;
- Bahwa Terdakwa membuat akun tersebut di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) akun media sosial, yaitu facebook atas nama fuadfahru, Instragram dengan nama Terdakwa dan WhatsApp Iphone 11 dengan nomor 00000 dan 00000 dan handphone Xiaomi Note 11 pro dengan nomor 000000, Telegram Iphone 11 dengan nomor 00000 dan 00000 handphone Xiaomi Note 11 pro dengan nomor 081288320552 atas nama fahru;
- Bahwa handphone Xiaomi Note 11 pro dengan nomor 00000 atas nama fahru, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan untuk nomor Telegram Terdakwa gunakan kloningan di handphone Iphone 11 dimana ada chanel Telegram VIP BCL 5.000, VIP BCL.1000, VVIP Record Mlive dan VIP Silver (Indo dan Asia), Bokep Bocil Viral Hot, Bokep Hot Indo Viral dan VIP Indo Hijab 10.000 Bokep Hot Indo viral, Link Bokep Indo, Bokep viral Indo Terbaru serta Bokep Jilbab Indo dimana admin dari semua chanel tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belajar membuat akun serta grub tersebut secara otodidak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 353978101577096, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 000005 dan IMEI 2 0000, 2 (dua) buah simcard dengan nomor 0000 dan 00002, 1 (satu) buah KTP an Terdakwa NIK 0000 adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Petugas saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui apabila perbuatannya melanggar hukum setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut 1 unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 00006, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 0000 dan IMEI 2 0000, 2 buah simcard dengan nomor 0000 dan 0000, 1

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah KTP an. Terdakwa NIK 0000, 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture), dan 1 (satu) bundel screenshot kanal telegram Bokep Bocil Viral Hot yang telah disita secara sah untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 00 Februari 0000 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Tulungagung dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sedang rebahan, karena Terdakwa telah memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menawarkan memperjual belikan, menyediakan pornografi secara eksplisit tanpa adanya ijin;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh gambar/video porno tersebut dari membeli melalui media sosial selanjutnya terhadap gambar/video porno tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada pembeli yang berminat melalui media sosial Telegram dengan metode pembayaran melalui e-wallet, Gopay, Dana, Ovo dan juga pulsa;
- Bahwa benar harga jual gambar/video tersebut berkisar antara Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengirim video tersebut kepada pembeli melalui Telegram, dan dengan harga tersebut pembeli akan mendapat ribuan video porno;
- Bahwa benar dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pembeli bisa mengakses 3 (tiga) grup Telegram sedangkan harga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bisa mengakses 9 (sembilan) grup video porno;
- Bahwa benar cara untuk membeli atau memperoleh video/film porno tersebut dengan cara pembeli melakukan pencarian melalui media sosial Telegram di kolom pencarian dengan mengetik "Bokep Bocil Viral Hot" setelah menemukan akun tersebut di klik untuk melakukan percakapan dengan admin, dimana adminnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membuat akun Bokep Viral Hot sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa membuat 3 (tiga) grup, selanjutnya antara bulan Juni-Juli 2022 Terdakwa membuat lagi 5 (lima) grup secara bertahap antara lain: 1 (satu) grup berisi full vidio orang Barat/bule luar negeri, 1 (satu) grup berisi full video STW, 1 (satu) grup berisi full video orang Jepang dan intip/com, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) grup berisi full video wanita berhijab dimana Terdakwa belajar membuat akun tersebut secara otodidak;

- Bahwa benar Terdakwa membuat akun tersebut menggunakan media handphone merk Xiami seri Note 5 warna hitam, dengan menggunakan jaringan internet dan nomor seluler Tree 00000 dan nomor tersebut terbatas sebagai proses verifikasi saja, sedangkan untuk nomor Telegram sering Terdakwa menggantinya;

- Bahwa total ada 9 (sembilan) grup Telegram tetapi yang masih aktif serta Terdakwa jual video/film pornonya ada 2 (dua) grup Telegram Porn Child;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa memiliki 4 (empat) akun media sosial, yaitu facebook atas nama fuadfahru, Instragram dengan nama fuadfahru dan WhatsApp Iphone 11 dengan nomor 0000 dan 0000 dan handphone Xiami Note 11 pro dengan nomor 0000, Telegram Iphone 11 dengan nomor 0000 dan 08823733868, handphone Xiami Note 11 pro dengan nomor 0000 atas nama fahru;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 0000, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 0000 dan IMEI 2 864451056373293, 2 (dua) buah simcard dengan nomor 0000 dan 00000, 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa NIK 0000, 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture), 1 (satu) bundel screenshot kanal Telegram Bokep Bocil Viral Hot adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa benar handphone Xiami Note 11 pro dengan nomor 081288320552 atas nama fahru, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan untuk nomor Telegram Terdakwa gunakan kloningan di handphone Iphone 11 dimana ada chanel Telegram VIP BCL 5.000, VIP BCL.1000, VVIP Record Mlive dan VIP Silver (Indo dan Asia), Bokep Bocil Viral Hot, Bokep Hot Indo Viral dan VIP Indo Hijab 10.000 Bokep Hot Indo viral, Link Bokep Indo, Bokep viral Indo Terbaru serta Bokep Jilbab Indo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap manusia yang dipandang sehat secara jasmani maupun rohani yang bertindak sebagai pelaku atau subjek hukum dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang laki-laki dengan identitas nama Terdakwa sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena identitas Terdakwa telah bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja" adalah suatu bentuk kesengajaan dimana seseorang menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan menyadari atas akibat yang terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 00 Februari 0000 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Tulungagung dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sedang rebahan, dikarenakan Terdakwa telah memperbanyak, menggandakan,



menyebarkan, menawarkan memperjual belikan, menyediakan pornografi secara eksplisit tanpa adanya ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara sadar melalui media sosial Telegram dan akan memperjualbelikan gambar/video porno tersebut kepada orang yang berminat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa sehingga dianggap mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) surat elektronik (el;elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan yang dimaksud Dokumen Elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektrimagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda angka, kode akses, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan melanggar kesusilaan, yaitu informasi yang bermuatan pornografi atau informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma kesusilaandimasyarakat yang tidak sesuai sopan santun atau adat istiadat yang berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh gambar/video porno tersebut dari membeli melalui media sosial selanjutnya terhadap gambar/video porno tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada pembeli yang berminat melalui media sosial Telegram dengan metode pembayaran melalui e-wallet, Gopay, Dana, Ovo dan juga pulsa;

Menimbang, bahwa harga jual gambar/video tersebut berkisar antara Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut sudah masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengirim video tersebut kepada pembeli melalui Telegram, dan dengan harga tersebut pembeli akan mendapat ribuan video porno;

Menimbang, bahwa dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pembeli bisa mengakses 3 (tiga) grup Telegram sedangkan harga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bisa mengakses 9 (sembilan) grup video porno;

Menimbang, bahwa cara untuk membeli atau memperoleh video/film porno tersebut dengan cara pembeli melakukan pencarian melalui media sosial Telegram di kolom pencarian dengan mengetik "Bokep Bocil Viral Hot" setelah menemukan akun tersebut di klik untuk melakukan percakapan dengan admin, dimana adminnya adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat akun Bokep Viral Hot sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa membuat 3 (tiga) grup, selanjutnya antara bulan Juni-Juli 2022 Terdakwa membuat lagi 5 (lima) grup secara bertahap antara lain: 1 (satu) grup berisi full video orang Barat/bule luar negeri, 1 (satu) grup berisi full video STW, 1 (satu) grup berisi full video orang Jepang dan intip/com, dan 1 (satu) grup berisi full video wanita berhijab dimana Terdakwa belajar membuat akun tersebut secara otodidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat akun tersebut menggunakan media handphone merk Xiaomi seri Note 5 warna hitam, dengan menggunakan jaringan internet dan nomor seluler Tree 0000 dan nomor tersebut terbatas sebagai proses verifikasi saja, sedangkan untuk nomor Telegram sering Terdakwa menggantinya;

Menimbang, bahwa total ada 9 (sembilan) grup Telegram tetapi yang masih aktif serta Terdakwa jual video/film pornonya ada 2 (dua) grup *Telegram Porn Child*;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) akun media sosial, yaitu facebook atas nama Terdakwa, Instagram dengan nama Terdakwa dan WhatsApp Iphone 11 dengan nomor 0000 dan 0000 dan handphone Xiami Note 11 pro dengan nomor 0000, Telegram Iphone 11 dengan nomor 0000 dan 0000 handphone Xiami Note 11 pro dengan nomor 0000 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 353978101577096, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna Biru Nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 864451056373285 dan IMEI 2 864451056373293, 2 (dua) buah simcard dengan nomor 0000 dan 0000, 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa NIK 0000 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture), 1 (satu) bundel screenshot kanal Telegram Bokep Bocil Viral Hot adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa handphone Xiami Note 11 pro dengan nomor 000000 atas nama Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan untuk nomor Telegram Terdakwa gunakan kloningan di handphone Iphone 11 dimana ada chanel Telegram VIP BCL 5.000, VIP BCL.1000, VVIP Record Mlive dan VIP Silver (Indo dan Asia), Bokep Bocil Viral Hot, Bokep Hot Indo Viral dan VIP Indo Hijab 10.000 Bokep Hot Indo viral, Link Bokep Indo, Bokep viral Indo Terbaru serta Bokep Jilbab Indo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap perbuatan Terdakwa benar memenuhi semua unsur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur pasal sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka, Terdakwa sudah sepantasnya dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah maka, sudah seharusnya dijatuhi pidana dengan tujuan sebagai suatu proses pembinaan yang bersifat korektif dan preventif supaya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah simcard dengan nomor 00000 dan 0000, 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture), 1 (satu) bendel screenshot kanal Telegram Bokep Bocil viral Hot, dan 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas 16Gb warna hitam merah yang berisikan hasil ekspor akun Telegram ADMIN 1 dengan telephone 00000 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 353978101577096 dan 1 (satu) handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO Warna Biru nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 0000 dan IMEI 2 0000 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP An. Terdakwa NIK 0000 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana penjara Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, juga mengenakan pidana denda terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi bangsa;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjual gambar/vidio porno tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone IPHONE 11 warna kuning nomor model MWHW2LL/A dengan IMEI 353978101577096,
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO Warna Biru nomor model 2201116SG dengan IMEI 1 864451056373285 Dan IMEI 2 864451056373293,
- 2 (dua) buah simcard dengan nomor 0000 dan 00000,
- 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (screen capture),
- 1 (satu) bendel sceenshot kanal telegram Bokep Bocil viral Hot,
- 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk dengan kapasitas 16Gb warna hitam merah yang berisikan hasil ekspor akun telegram ADMIN 1 dengan telephone 081288320552.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP An. Terdakwa NIK 0000,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 00 Juli 0000, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 00/Pid.B/0000PN Tlg



Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)